



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN BANYURADEN

ttd

AMIN ACHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 194 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON
GAMPING KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUJAK SANTOSO	Laki-laki	1	PATRAN
2	HAFIZH ROMADHONI SANTOSO	Laki-laki	1	PATRAN
3	AGUS RIYANTO	Laki-laki	2	PATRAN
4	PONIJI	Laki-laki	2	PATRAN
5	LIHARTO	Laki-laki	3	PATRAN
6	SUDARTO	Laki-laki	3	PATRAN
7	PRIYANTO	Laki-laki	4	PATRAN
8	MUJIYONO	Laki-laki	4	PATRAN
9	SURATMAN	Laki-laki	5	PATRAN
10	SUMIYANTO	Laki-laki	5	PATRAN
11	GATOT HARIO SENTONO	Laki-laki	6	PERUM GADINGSARI
12	SUNAR PRAPTO DARYANTO	Laki-laki	6	BANYUMENENG
13	MURYADI	Laki-laki	7	GADINGAN
14	ALEX SETIAWAN	Laki-laki	7	GADINGAN
15	HARI RAYA	Laki-laki	8	BANYUMENENG
16	ANTONIUS DWI HARYANTO	Laki-laki	8	BANYUMENENG
17	NGAPIYONO	Laki-laki	9	BANYUMENENG
18	JUMAKIR	Laki-laki	9	BANYUMENENG
19	EKO HRIYANTO	Laki-laki	10	BANYUMENENG
20	DWI HARI HARTANTO	Laki-laki	10	BANYUMENENG
21	WARDOYO UTOMO/ WARSITO	Laki-laki	11	BANYUMENENG
22	PONIDI / SIDIK WIYONO	Laki-laki	11	BANYUMENENG
23	PONIJAN	Laki-laki	12	KANOMAN
24	SUTARDI	Laki-laki	12	KANOMAN
25	WARSONO	Laki-laki	13	KANOMAN
26	ACHMAT AFENDI	Laki-laki	13	KANOMAN
27	AGUS YUANTORO	Laki-laki	14	GEPLAKAN
28	DANI HARYADI	Laki-laki	14	GEPLAKAN
29	HARIYADI	Laki-laki	15	GEPLAKAN
30	EKO PURWANTO	Laki-laki	15	GEPLAKAN

31	TRI RAHARJO	Laki-laki	16	TEGALYOSO
32	SARIMIN/ SOSRO ATMOJO	Laki-laki	16	TEGALYOSO
33	YULIANTO	Laki-laki	17	TEGALYOSO
34	MARWOTO	Laki-laki	17	TEGALYOSO
35	SUGIMAN	Laki-laki	18	DUKUH
36	SLAMET BARDAN	Laki-laki	18	DUKUH
37	SIGIT EKO NURSITO	Laki-laki	19	DUKUH
38	EKO PURNOMO	Laki-laki	19	DUKUH
39	NGADINO	Laki-laki	20	SANGGRAHAN
40	SUPARDAL	Laki-laki	20	SANGGRAHAN
41	RIYANTO	Laki-laki	21	SANGGRAHAN
42	SUBUR WIDODO	Laki-laki	21	SANGGRAHAN
43	RUJITO	Laki-laki	22	SOMODARAN
44	RAJIMAN	Laki-laki	22	SOMODARAN
45	ANTRIANA	Laki-laki	23	SOMODARAN
46	DWI FERI HARDIYANTO	Laki-laki	23	SOMODARAN
47	HENDRIYAT SULISTYO	Laki-laki	24	SOMODARAN
48	SUSILO	Laki-laki	24	SOMODARAN
49	MUHADI	Laki-laki	25	SOMODARAN
50	ARIE SETYO WIBOWO	Laki-laki	25	SOMODARAN
51	TRI HARTANTO	Laki-laki	26	PELEM GURIH
52	PURNAWAN	Laki-laki	26	PELEM GURIH
53	LAGIYO	Laki-laki	27	KALIABU
54	SARJIYONO	Laki-laki	27	KALIABU
55	SUGI HADISUTRISNO	Laki-laki	28	KALIABU
56	SURADI	Laki-laki	28	KALIABU
57	MENOT	Laki-laki	29	TURUSAN
58	SARJONO	Laki-laki	29	KALIABU
59	PARJULI	Laki-laki	30	TURUSAN
60	WILIS MUDA SISWANTORO	Laki-laki	30	TURUSAN
61	HARIYANTO	Laki-laki	31	PATUK
62	TRI YANTO	Laki-laki	31	PATUK
63	SUWAGIYONO	Laki-laki	32	DOWANGAN
64	WARIS KARYADI	Laki-laki	32	DOWANGAN
65	EDY NUR MUCHAMAD	Laki-laki	33	DOWANGAN
66	SUPANDI	Laki-laki	33	DOWANGAN
67	PONIMAN	Laki-laki	34	KRADENAN
68	WAHYONO	Laki-laki	34	KRADENAN
69	SUROTO	Laki-laki	35	KRADENAN
70	SUGIMAN	Laki-laki	35	KRADENAN
71	KARSONO	Laki-laki	36	COKROWIJAYAN
72	SARDI	Laki-laki	36	COKROWIJAYAN
73	SUKERI	Laki-laki	37	COKROWIJAYAN
74	PARYANTO	Laki-laki	37	COKROWIJAYAN
75	ANGGI JANUAR	Laki-laki	38	COKROWIJAYAN
76	SUPARDI	Laki-laki	38	COKROWIJAYAN
77	LILIK ISWANTO	Laki-laki	39	SUKUNAN
78	TRI MARJIYANTO	Laki-laki	39	SUKUNAN

79	YULIANTO	Laki-laki	40	SUKUNAN
80	YUDHA PRASETYA	Laki-laki	40	SUKUNAN
81	MUH YAINI	Laki-laki	41	SUKUNAN
82	HANDI KUSDIANTORO	Laki-laki	41	SUKUNAN
83	FAJAR WAHYUDI	Laki-laki	42	MODINAN
84	AWIT WARDONO	Laki-laki	42	MODINAN
85	NGADIMIN	Laki-laki	43	MODINAN
86	DWIANTARA PRIBADI S	Laki-laki	43	MODINAN
87	WAHYU SUKMA WIBOWO PUTRO	Laki-laki	44	MODINAN
88	AGUS SUNARYO	Laki-laki	44	MODINAN
89	TUKIMAN	Laki-laki	45	MODINAN
90	HUDAYAH	Laki-laki	45	MODINAN
91	MUGIMAN	Laki-laki	46	MODINAN
92	THOMAS RADIUS CAHYONO	Laki-laki	46	MODINAN
93	BAMBANG SUTIONO	Laki-laki	47	MODINAN
94	ANDREAS APRI ERWANTO	Laki-laki	47	MODINAN
95	SAWAL	Laki-laki	48	MODINAN
96	RAHCMAT PRIHANTORO	Laki-laki	48	MODINAN


Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BANYURADEN

ttd

AMIN ACHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

